

TATA TERTIB PELAKSANAAN TES TERTULIS
SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Berdasarkan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/TIMSEL.DIY/02/05/2023, Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang akan lolos untuk mengikuti Tes Tertulis dan Tes Psikologi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi hadir 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi untuk melakukan proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Panitia Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi **wajib** membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga Asli yang masih berlaku;
 - e. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi menggunakan Pakaian Rapi, Sopan dan Bersepatu (Kaos, Celana Jeans dan Sandal tidak diperkenankan);
 - f. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi di dalam ruang seleksi tidak diperkenankan membawa:
 - 1) Buku atau Catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, Gawai, Kamera dalam bentuk apapun, Jam Tangan dan Alat Tulis
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan Komputer selain untuk pelaksanaan Tes Tertulis
2. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi dilarang:
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta Tes selama Seleksi berlangsung;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Panitia selama Seleksi berlangsung;
 - c. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam Ruang Seleksi; dan
 - e. Merokok dalam Ruangan Seleksi.
3. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang telah menyelesaikan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dapat secara langsung mengerjakan Tes Tertulis Esai yang telah disediakan;

4. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang telah selesai mengerjakan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan Tes Tertulis Esai dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib;
5. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan sanksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - b. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - c. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
6. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi menyerahkan Makalah Personal dengan tema yang telah ditentukan yaitu "**Ide dan Gagasan Inovasi Kepengawasan Pemilu**". Makalah tersebut diserahkan kepada Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi pada saat Proses Registrasi sebelum pelaksanaan Tes Tertulis;
7. Tim Seleksi Bawaslu Provinsi dan Sekretariat menyiapkan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana disampaikan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Tahun 2023 dan diberikan kepada peserta pada saat proses registrasi dilaksanakan.